

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perjanjian seringkali kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang membuat perjanjian setiap hari dalam kehidupannya, biasanya tanpa disadari. Setiap kali membeli suatu barang, ataupun membayar suatu jasa, hal itu sebenarnya melakukan suatu perjanjian.¹ Perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.² Dengan adanya perjanjian, maka adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Adanya kewajiban para pihak yang satu dengan lainnya merupakan dasar isi dari suatu perjanjian.³

Perguruan Tinggi “Y” adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang meyelenggarakan pendidikan Program Diploma 4. Lulusan Perguruan Tinggi “Y” memiliki kemampuan terhadap perkembangan teknologi informasi. Sumber daya manusia yang dididik di Perguruan Tinggi “Y” merupakan lulusan siswa SMA jurusan IPA dengan melalui beberapa tahapan tes.

Sistem pendidikan yang diterapkan di Perguruan Tinggi “Y” bukan hanya secara akademik namun juga diimbangi dengan pengasuhan yang dalam hal ini menyiapkan lulusan Perguruan Tinggi “Y” untuk siap menghadapi dunia luar. Sistem pendidikan di Perguruan Tinggi “Y” menerapkan sistem paket dengan masa tempuh 4 tahun dengan sistem gugur di setiap semesternya.

Perguruan Tinggi “Y” mewajibkan mahasiswanya untuk tinggal di asrama, fasilitas yang disediakan Perguruan Tinggi “Y” untuk mahasiswanya selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi “Y”. Selama masa pendidikan, mahasiswa diberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang pendidikannya.

¹ Muhammad, Abdul Kadir S.H., 2006. *Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung. Hal. 93

² R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 1

³ Winarta, Dr. Frans Hendra, SH. M.H. 2008. *Penyusunan Perjanjian (Teori dan Praktek)*. Sekretariat Jendral Departemen Pertahanan Biro Hukum, Jakarta. Hal. 2

Selama masa pendidikan juga mahasiswa juga disediakan makan tiga kali sehari yang ditanggung oleh Perguruan Tinggi “Y”.

CV. “X” adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa boga, yaitu industry catering. Jasa boga dalam arti sempit adalah suatu perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan, atau yang biasa disebut catering.⁴ Kata catering sendiri berasal dari kata catering yang berarti suatu usaha yang menyediakan makanan dan minuman untuk acara-acara tertentu.⁵

CV. “X” adalah penyedia makanan mahasiswa Perguruan Tinggi “Y” selama tahun 2014. Banyak hal-hal yang dilakukan CV. “X” selama bekerjasama dengan Perguruan Tinggi “Y” yang merugikan mahasiswa. Beberapa hal tersebut seperti, penyediaan makanan yang tidak sesuai jumlah mahasiswa (kurang), makanan yang disajikan berbau, rasa minuman yang seperti minyak jelantah, dan beberapa hal lainnya. Tentu saja hal ini merugikan pihak Perguruan Tinggi “Y” terutama bagi mahasiswa sebagai objek yang merasakan langsung pelayanan dari CV. “X”.

Salah satu jenis perjanjian adalah perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga pemborongan.⁶

Dalam pemenuhan kewajibannya pada suatu perjanjian, terdapat dua jenis yaitu prestasi dan wanprestasi. Prestasi diartikan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian atau hal-hal yang telah disepakati bersama, oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Sedangkan pelaksanaan prestasi disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan

⁴ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 715/Menkes/SK/V/2003 tentang

Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga.

⁵ Oxford Advanced Learner's Dicionary

⁶ Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Cet. XI. Hal. 58

dalam perjanjian yang bersangkutan. Suatu perjanjian dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan. Namun demikian pada kenyataannya sering dijumpai bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian tidak dapat berjalan dengan baik karena salah satu pihak wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah asli dalam Bahasa Belanda yang berarti "cedera janji" atau "lalai". Salah satu pihak dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian karena kesalahannya. Wanprestasi dari salah satu pihak akan merugikan pihak yang lain. Oleh karena itu, salah satu akibat hukum dari adanya wanprestasi adalah kewajiban mengganti kerugian. Menurut Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu kerugian yang diderita dan keuntungan yang tidak diperoleh.

Perjanjian pemborongan pekerjaan dibedakan dalam dua macam, yaitu :

- a. dimana pihak pemborong diwajibkan memberikan bahannya untuk pekerjaan tersebut. apabila pekerjaannya dengan cara bagaimanapun musnah sebelum diserahkan kepada pihak yang memborongkan, maka segala kerugian adalah atas tanggungan si pemborong, kecuali apabila pihak yang memborongkan telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan itu.
- b. dimana si pemborong hanya akan melakukan pekerjaannya saja. apabila pekerjaannya musnah, maka ia hanya bertanggungjawab untuk kesalahannya.⁷

Pada perjanjian kerjasama ini terdapat dua pihak yaitu pihak pemberi pekerjaan dan pihak pelaksana pekerjaan. Pihak pemberi pekerjaan adalah Perguruan Tinggi "Y", sedangkan pihak pelaksanaan pekerjaan adalah CV."X". Surat perjanjian pengadaan jasa boga penyelenggaraan konsumsi mahasiswa Perguruan Tinggi "Y" ditandatangani pada akhir bulan April dengan masa berlaku surat perjanjian mulai pada bulan Mei 2014 sampai dengan Desember 2014, yaitu selama 8 bulan. Dan setelah bulan Desember 2014 berakhir, kontrak perjanjian antara Perguruan Tinggi "Y" dengan CV."X" diperpanjang selama dua bulan

⁷ R. Subekti, op.cit, hal. 65

yanitu untuk bulan Januari dan Februari 2015 untuk masa Perguruan Tinggi “Y” dalam melakukan lelang umum dalam pengadaan makan mahasiswa. Perpanjangan perjanjian selama dua bulan ini atas persetujuan kedua belah pihak. Sehingga total lama kerjasama antara Perguruan Tinggi “Y” dengan CV.”X” adalah 10 bulan.

Secara garis besar dapat beberapa hal merugikan yang dilakukan CV.”X” dalam pemenuhan kewajibannya, adalah sebagai berikut:

- a. Kekurangan porsi makan yang disediakan
- b. Menyajikan makanan yang sudah basi
- c. Tidak menjaga kesehatan dan kebersihan makanan
- d. Tidak menjaga kebersihan peralatan makan

Beberapa hal yang sering dilakukan oleh pihak CV.”X” selaku catering penyedia makan mahasiswa berhubungan dengan penyajian dan kehygienisan makanan yang disajikan. Walaupun di dalam kontrak makan tidak disebutkan secara rinci tanggung jawab catering, namun di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga, menyebutkan bahwa Pengelolaan makanan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan bahan mentah atau makanan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan, pewadahan, pengangkutan dan penyajian.⁸

Berdasarkan kondisi dan keadaan inilah, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Di Perguruan Tinggi “Y”**

I. 2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan?
- b. Bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan?

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga, pasal 1 poin 2.

I. 3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui alasan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.
- b. Mengetahui penyelesaian terhadap wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.

I. 4. MANFAAT PENELITIAN

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam mempelajari hukum perjanjian.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan penyusunan pengadaan konsumsi di Perguruan Tinggi “y” pada masa yang akan datang.

I. 5. KERANGKA KONSEP DAN KERANGKA TEORI

I. 5. 1. KERANGKA KONSEP

I. 5. 1. 1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁹

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁰

⁹ Soeroso, R., SH, 1993, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta hal. 295

¹⁰ Syarifin, Pipin, SH, 1999. Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, hal. 71

I. 5. 1. 2. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah asli dalam Bahasa Belanda yang berarti "cedera janji" atau "lalai". Salah satu pihak dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian karena kesalahannya.

I. 5. 1. 3. Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari kata dalam Bahasa Belanda *overeenkomst*. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menggunakan kata "persetujuan" untuk menerjemahkan kata *overeenkomst*. Hal ini terlihat dari Pasal 1313 KUHPerdata yang memuat arti perjanjian. Menurut pasal tersebut, yang dimaksud dengan "persetujuan" adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya".

I. 5. 1. 4. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Perjanjian pemborongan pekerjaan diartikan sebagai suatu perjanjian yang satu pihaknya menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan menerima sejumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.¹¹ Sedangkan hubungan antar para pihaknya bersifat koordinasi. Karena sifat hubungan tersebut, maka dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tidak ada unsur wenang perintah antara para pihak.

I. 5. 2. KERANGKA TEORI

I. 5. 2. 1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹²

¹¹ R. Subekti, *op.cit*, hal. 65

¹² Syarifin, Pipin, SH, 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 71

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

I. 5. 2. 2. Wanprestasi

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹³

Sedangkan menurut Prof. Subekti, apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi" baik karena alpha, lalai, ataupun ingkar janji dan juga apabila ia melakukan atau berbuatsesuatu yang tidak boleh dilakukannya. wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁴

¹³ R. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 45

I. 5. 2. 3. Perjanjian

R. Subekti menggunakan kata "perjanjian" sebagai terjemahan dari *overeenkomst* karena menurut beliau, perkataan perjanjian ternyata sudah dirasakan oleh masyarakat sebagai kata yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji- janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.¹⁵ Selanjutnya, R. Subekti mengartikan perjanjian sebagai "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal."¹⁶

Dari beberapa pengertian perjanjian tersebut di atas dapat dimengerti bahwa maka perjanjian mengandung beberapa hal yang esensi, yaitu:

- a. ada dua pihak atau lebih;
- b. ada kata sepakat diantara para pihak;
- c. ada tujuan yang hendak dicapai;
- d. ada prestasi yang hendak dipenuhi.

I. 5. 2. 4. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Pengertian perjanjian untuk pemborongan pekerjaan dapat dilihat pada Pasal 1601 KUHPerdara. Pasal 1601 KUHPerdara tersebut menentukan bahwa:

selainnya persetujuan-persetujuan untuk melakukan jasa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada oleh kebiasaan, maka adalah dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak lainnya dengan menerima upah; persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan adalah bagian dari perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

¹⁴ R. Subekti, op.cit, hal. 45

¹⁵ R. Subekti, 1988, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hal.3

¹⁶ R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 1

I. 6. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuatu dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Spesifikasi penelitian adalah mempergunakan bahan studi kasus (*Case Study*), menurut Robert, Studi kasus merupakan salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial secara umum, dan merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan pertanyaan *how* atau *why*, fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata singkatnya studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata¹⁸.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan. Adapun metode yang dipakai untuk mendapatkan data primer adalah wawancara atau interview. Data sekunder didefinisikan sebagai informasi atau data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti terdahulu.¹⁹ Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dengan cara mempelajari beberapa bahan hukum

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis data kualitatif ini dilakukan dengan cara

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengaturan Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1991, hlm. 89

¹⁸ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, ha 2.

¹⁹ Saunders et al, op. ci. Hal. 45

pemilahan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tata boga dan perjanjian konsumsi. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis, sehingga menghasilkan kajian preskriptif kritis berupa gagasan baru mengenai bagaimana seharusnya perjanjian konsumsi sesuai dengan undang-undang dan pelaksanaannya. Adapun analisis data nantinya berdasarkan teori hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman “bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum”²⁰

I. 7. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Masalah Penelitian, Manfaat dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konsep dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas teori-teori atau tulisan yang relevan untuk dipergunakan sebagai dasar pembahasan masalah penelitian

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai metodologi penelitian yang digunakan dimulai dengan metode pendekatan yang digunakan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data

²⁰Friedman, M. Lawrence, *American Law :An introduction*, New York-London: W.W.Norton & Company, 1984, Hlm:88

BAB IV : ANALISIS WANPRESTASI YANG TERJADI DAN PENYELESAIANNYA

Bab ini merupakan bagian utama yang berisi tentang pembahasan wanprestasi yang terjadi dan penyelesaiannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan acuan pada masa yang akan datang.

